



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 902/07/I-BPKAD/2022

TENTANG

MENETAPKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DANA TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Satuan Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Nomor 521.1/013/SBP/I/2021 tanggal 3 Januari 2022 Perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan APBD dan APBN TA.2022;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor SP DIPA-018.03.3.169121/2022, SP DIPA-018.04.3.169113/2022 dan SP DIPA-018.10.3.169112/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Mengangkat dengan hormat Ir. Siti Farisyah Yana NIP. 19690516 199301 2 001 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran APBN Dana Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Satuan Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA :** Pejabat pengelola keuangan APBN Dana Tugas Pembantuan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA :** Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Satuan Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 6 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Pertanian di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Perbendaharaan di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.